

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KALI PEPE DI KECAMATAN PASAR KLIWON KOTA SURAKARTA

Ardi Wicaksono ¹, Hidayat ², Zaenal Abidin AS ³

ABSTRACT

This article examines the implementation of Surakarta City Government policy in handling the Kali Pepe slum settlement area in Pasar Kliwon District. The study is grounded in the problem that slum settlements are not merely physical housing issues, but also involve social, economic, environmental, institutional, and land-tenure complexities. The research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach and a case study design. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving local government officials, technical implementing agencies, community representatives, youth figures, religious leaders, the press, and civil society organizations. The analysis applies George C. Edward III's policy implementation framework, which consists of four key variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings show that the Surakarta City Government has implemented slum settlement handling through a gradual, collaborative, and participatory approach, including settlement improvement, infrastructure development, riverbank arrangement, community involvement, and multi-stakeholder cooperation. However, the implementation still faces several obstacles, including weak inter-agency coordination, limited budget support, uneven technical capacity of implementing officials, inadequate policy communication, community resistance, and unclear land ownership status along the riverbank. The study concludes that the implementation of slum settlement handling in Kali Pepe has shown progress, but it still requires stronger institutional coordination, deeper community engagement, sustainable financing, clearer land governance, and a more human-centered approach based on the local principle of ngeuwongke. Strengthening these aspects is essential to ensure that slum upgrading is not only physically successful, but also socially inclusive, legally secure, and environmentally sustainable.

Keywords: policy implementation, slum settlement, Kali Pepe, Surakarta City Government, urban governance.

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Permukiman kumuh merupakan salah satu persoalan serius dalam tata kelola perkotaan. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik bangunan yang tidak layak, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses masyarakat terhadap sanitasi, air bersih, drainase, ruang terbuka, kepastian lahan,

dan lingkungan hunian yang sehat. Di banyak kota, kawasan kumuh tumbuh sebagai akibat dari tekanan urbanisasi, keterbatasan lahan, mahal nya harga hunian, serta belum meratanya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan yang layak.

Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang menghadapi tantangan tersebut. Sebagai kota budaya dengan nilai historis yang kuat, Surakarta dituntut mampu menjaga identitasnya sebagai kota yang tertata, nyaman, dan berkelanjutan. Namun, keterbatasan wilayah, kepadatan penduduk, serta tingginya kebutuhan hunian telah menimbulkan tekanan terhadap ruang kota. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah kawasan permukiman kumuh di bantaran Kali Pepe, khususnya di Kecamatan Pasar Kliwon. Kawasan bantaran sungai menjadi ruang yang rentan karena sering dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan kondisi infrastruktur dasar yang terbatas, bangunan padat, serta status lahan yang tidak selalu jelas.

Permukiman kumuh di Kali Pepe tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan bangunan fisik, tetapi juga sebagai persoalan sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan. Kawasan ini menghadapi risiko pencemaran sungai, keterbatasan sanitasi, potensi banjir, keterbatasan ruang hidup, serta kerentanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan kebijakan pemerintah yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga terintegrasi, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan berbagai upaya dalam menangani kawasan permukiman kumuh, antara lain melalui program penataan kawasan, perbaikan infrastruktur dasar, pembangunan rumah deret, normalisasi bantaran sungai, serta pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan kerangka nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, serta program Kota Tanpa Kumuh atau KOTAKU. Dalam konteks lokal, Pemerintah Kota Surakarta juga mengembangkan pendekatan yang lebih manusiawi melalui prinsip *ngeuwongke*, yaitu menempatkan warga sebagai

manusia yang harus dilibatkan, dihargai, dan tidak sekadar dipindahkan secara paksa.

Namun, implementasi kebijakan penanganan kawasan kumuh tidak selalu berjalan mudah. Tesis yang menjadi dasar artikel ini menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, seperti lemahnya sinergi antar perangkat daerah, keterbatasan anggaran, kapasitas teknis sumber daya manusia yang belum merata, sosialisasi yang belum mendalam, resistensi sebagian masyarakat, serta persoalan status kepemilikan lahan di kawasan bantaran sungai. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan.

Berdasarkan fenomena tersebut, artikel ini diarahkan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam penanganan kawasan permukiman kumuh Kali Pepe di Kecamatan Pasar Kliwon. Fokus kajian mencakup bagaimana implementasi kebijakan tersebut dijalankan, hambatan apa saja yang muncul, serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan tersebut. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya implementasi kebijakan yang komunikatif, didukung sumber daya memadai, dijalankan oleh aparatur yang berkomitmen, serta ditopang struktur birokrasi yang efektif dan tidak berbelit.

b. Kerangka Teori

Kajian teoretis dalam artikel ini bertumpu pada teori implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan dipahami sebagai proses pelaksanaan keputusan atau program pemerintah agar tujuan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dalam praktik. Implementasi tidak hanya berarti menjalankan aturan, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah menggerakkan sumber daya, membangun koordinasi, mengomunikasikan kebijakan, serta memastikan masyarakat menerima manfaat dari kebijakan tersebut.

Teori utama yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Dalam teori ini, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh

empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan menentukan apakah kebijakan dapat berjalan efektif atau justru mengalami hambatan di lapangan. Dalam penelitian ini, teori Edward III digunakan sebagai pisau analisis untuk membaca implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam penanganan kawasan permukiman kumuh Kali Pepe.

Variabel komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan disampaikan kepada pelaksana dan masyarakat sasaran. Dalam penanganan kawasan kumuh, komunikasi menjadi penting karena masyarakat perlu memahami tujuan kebijakan, prosedur pelaksanaan, hak dan kewajiban, serta dampak dari program penataan kawasan. Komunikasi yang tidak jelas dapat menimbulkan kesalahpahaman, penolakan, bahkan konflik sosial. Oleh karena itu, sosialisasi, dialog warga, musyawarah, dan pendampingan menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan.

Variabel sumber daya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, data, dan kapasitas teknis pelaksana. Kebijakan penanganan kawasan kumuh membutuhkan dukungan sumber daya yang kuat karena menyangkut perbaikan fisik, pengelolaan sosial, penyelesaian lahan, serta pemberdayaan masyarakat. Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan yang baik di atas kertas akan sulit diwujudkan secara nyata.

Variabel disposisi menunjukkan sikap, komitmen, integritas, dan kemauan pelaksana kebijakan. Dalam konteks penanganan kawasan kumuh, disposisi aparatur menjadi penting karena pelaksanaan kebijakan membutuhkan kepekaan sosial. Aparatur tidak cukup hanya bertindak sebagai pelaksana teknis, tetapi juga perlu berperan sebagai fasilitator yang mampu mendengarkan aspirasi warga, membangun kepercayaan, dan mendampingi masyarakat dalam proses perubahan.

Variabel struktur birokrasi berkaitan dengan kejelasan pembagian tugas, koordinasi antar perangkat daerah, prosedur kerja, dan efektivitas kelembagaan. Penanganan kawasan kumuh melibatkan banyak aktor, seperti Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, kecamatan, kelurahan, Satpol PP, masyarakat, serta pihak swasta. Karena itu, struktur birokrasi yang terlalu sektoral dan berbelit dapat menghambat kebijakan, sedangkan struktur yang adaptif dan kolaboratif akan memperkuat pelaksanaan program.

Selain teori implementasi kebijakan, artikel ini juga menggunakan konsep permukiman kumuh. Permukiman kumuh dipahami sebagai kawasan hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan, ditandai oleh bangunan tidak teratur, kepadatan tinggi, rendahnya kualitas lingkungan, keterbatasan sanitasi, buruknya drainase, serta minimnya akses terhadap prasarana dasar. Dalam konteks kawasan bantaran sungai, persoalan kumuh juga berkaitan dengan risiko banjir, pencemaran lingkungan, serta ketidakpastian status lahan.

Dengan kerangka tersebut, implementasi kebijakan penanganan kawasan kumuh Kali Pepe dianalisis melalui empat aspek utama, yaitu komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek ini digunakan untuk memahami sejauh mana kebijakan Pemerintah Kota Surakarta mampu menjawab persoalan permukiman kumuh secara efektif, manusiawi, dan berkelanjutan.

c. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam penanganan kawasan permukiman kumuh Kali Pepe di Kecamatan Pasar Kliwon. Penelitian ini tidak hanya melihat hasil kebijakan secara fisik, tetapi juga menelaah proses, hambatan, relasi antaraktor, pengalaman masyarakat, serta dinamika sosial yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan, terutama melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan yang dianggap memahami persoalan

penelitian. Informan penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya terhadap implementasi kebijakan penanganan kawasan kumuh. Informan meliputi unsur Pemerintah Kota Surakarta, aparaturnya teknis Dinas Permukiman dan Tata Kota, Satpol PP Kota Surakarta, masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh, tokoh pemuda, mahasiswa, pers, tokoh agama, dan LSM.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memahami kondisi kawasan permukiman kumuh Kali Pepe secara langsung. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pandangan pemerintah, pelaksana teknis, dan masyarakat mengenai implementasi kebijakan, hambatan, serta upaya penanganan. Dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen pendukung, regulasi, foto, laporan, dan arsip yang relevan.

2. PEMBAHASAN

a. Implementasi Kebijakan Pemkot Surakarta dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kali Pepe

Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam penanganan kawasan permukiman kumuh Kali Pepe pada dasarnya menunjukkan adanya upaya serius untuk menata kawasan bantaran sungai sebagai ruang hidup masyarakat yang lebih layak, sehat, dan berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya diarahkan pada pembenahan fisik lingkungan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang selama ini tinggal di kawasan padat, tidak tertata, dan memiliki keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar. Dalam konteks Kota Surakarta, kawasan Kali Pepe memiliki posisi penting karena berada pada ruang perkotaan yang padat dan berkaitan langsung dengan persoalan drainase kota, pencemaran sungai, risiko banjir, serta keterbatasan hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Jika dianalisis melalui teori implementasi kebijakan George C. Edward III, pelaksanaan kebijakan ini dapat dilihat dari empat variabel utama, yaitu

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada aspek komunikasi, Pemerintah Kota Surakarta telah berupaya membangun komunikasi kebijakan melalui sosialisasi, musyawarah, forum warga, serta pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Pendekatan ini penting karena penanganan kawasan kumuh tidak mungkin dilakukan hanya melalui instruksi pemerintah. Masyarakat perlu memahami tujuan penataan, manfaat program, konsekuensi perubahan ruang, serta hak dan kewajiban mereka dalam menjaga hasil pembangunan. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan penataan mudah menimbulkan resistensi, terutama karena menyangkut hunian, ruang ekonomi, dan ikatan sosial warga.

Pada aspek sumber daya, implementasi kebijakan penanganan kawasan kumuh Kali Pepe membutuhkan dukungan anggaran, aparatur teknis, data kawasan, sarana prasarana, serta dukungan kelembagaan lokal. Pemerintah Kota Surakarta menjalankan program penataan melalui berbagai skema, seperti program KOTAKU, perbaikan infrastruktur dasar, pembangunan rumah deret, normalisasi bantaran sungai, dan penguatan lingkungan permukiman. Namun, sumber daya tersebut tidak hanya menyangkut dana, tetapi juga kemampuan teknis aparatur dan kapasitas masyarakat untuk terlibat. Dalam tesis dijelaskan bahwa keberhasilan penanganan kawasan kumuh di Surakarta banyak ditentukan oleh kolaborasi multipihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, akademisi, swasta, hingga lembaga pendamping.

Pada aspek disposisi, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh sikap dan komitmen pelaksana kebijakan. Aparatur pemerintah tidak cukup hanya menjalankan program secara administratif, tetapi juga harus memiliki kepekaan sosial, kemampuan fasilitasi, dan komitmen untuk memperlakukan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dalam konteks Kali Pepe, pendekatan yang manusiawi menjadi penting karena warga yang tinggal di bantaran sungai bukan sekadar pelanggar tata ruang, tetapi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi dan akses terhadap hunian layak. Karena itu, prinsip *ngeuwongke* menjadi relevan sebagai pendekatan lokal yang menempatkan warga sebagai manusia yang harus didengar, dihargai, dan dilibatkan.

Sementara itu, struktur birokrasi menjadi faktor penting karena penanganan kawasan kumuh melibatkan banyak perangkat daerah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, kecamatan, kelurahan, Satpol PP, serta unsur masyarakat perlu bergerak dalam satu arah kebijakan. Implementasi akan berjalan baik apabila pembagian tugas jelas, koordinasi tidak terputus, dan prosedur kerja tidak terlalu berbelit. Secara umum, kebijakan Pemkot Surakarta telah bergerak ke arah pendekatan campuran, yaitu menggabungkan arahan pemerintah atau *top-down* dengan partisipasi masyarakat atau *bottom-up*. Pendekatan ini menjadi kekuatan karena penataan kawasan kumuh tidak hanya membutuhkan kebijakan dari atas, tetapi juga penerimaan dan keterlibatan warga di bawah.

b. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Meskipun implementasi kebijakan telah berjalan, penanganan kawasan permukiman kumuh Kali Pepe masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan pertama berkaitan dengan komunikasi kebijakan yang belum sepenuhnya merata dan mendalam. Dalam beberapa kasus, masyarakat belum memahami secara utuh tujuan program penataan, mekanisme pelaksanaan, serta manfaat jangka panjang yang ingin dicapai. Ketika informasi tidak diterima secara jelas, sebagian warga dapat merasa curiga, takut kehilangan tempat tinggal, atau menganggap kebijakan sebagai bentuk penggusuran. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan tidak boleh hanya berupa sosialisasi formal, tetapi harus dilakukan melalui dialog yang berulang, terbuka, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Hambatan kedua adalah keterbatasan sumber daya, terutama anggaran dan kapasitas teknis. Penanganan kawasan kumuh membutuhkan biaya besar karena menyangkut perbaikan rumah, jalan lingkungan, drainase, sanitasi, pengelolaan sampah, ruang terbuka, hingga kemungkinan relokasi atau pembangunan hunian baru. Dalam tesis disebutkan bahwa anggaran yang tidak memadai atau terlambat cair dapat memperlambat pencapaian target kebijakan. Selain itu, kapasitas teknis sumber daya manusia pemerintah daerah juga menjadi persoalan, terutama dalam

merancang program yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat.

Hambatan ketiga terletak pada koordinasi antar perangkat daerah. Penanganan kawasan kumuh memerlukan kerja lintas sektor, tetapi dalam praktiknya sering muncul tumpang tindih kewenangan, perbedaan prioritas, dan kurang lancarnya komunikasi antarinstansi. Dinas yang menangani permukiman mungkin berfokus pada perumahan dan kawasan, sedangkan dinas pekerjaan umum berfokus pada infrastruktur, Bappeda pada perencanaan, kelurahan pada fasilitasi warga, dan Satpol PP pada penertiban. Jika koordinasi tidak kuat, program menjadi parsial dan tidak menyentuh akar persoalan secara menyeluruh.

Hambatan keempat berkaitan dengan status lahan. Permukiman di bantaran sungai sering kali berada pada ruang yang secara hukum tidak sepenuhnya aman untuk hunian permanen. Ketidakjelasan status kepemilikan atau penguasaan lahan dapat menghambat intervensi fisik, menimbulkan konflik, serta menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat. Pemerintah tidak dapat dengan mudah membangun atau memperbaiki hunian secara permanen apabila status tanah belum jelas. Di sisi lain, masyarakat juga merasa tidak aman apabila kebijakan penataan tidak memberikan kepastian tempat tinggal.

Hambatan kelima adalah resistensi sosial dan keterbatasan partisipasi masyarakat. Tidak semua warga memiliki pemahaman, kepentingan, dan kesiapan yang sama dalam menerima program penataan. Ada warga yang mendukung karena melihat manfaat lingkungan yang lebih baik, tetapi ada pula yang khawatir kehilangan akses ekonomi, ruang usaha, atau jaringan sosial. Bahkan dalam beberapa temuan, penolakan warga dapat muncul karena kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah atau adanya provokasi antarwarga. Ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain program, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun kepercayaan sosial.

c. Upaya Pemkot Surakarta dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan beberapa upaya strategis. Pertama, memperkuat pendekatan kolaboratif dalam penanganan kawasan kumuh. Pemerintah tidak bekerja sendiri, tetapi melibatkan pemerintah pusat, perangkat daerah, masyarakat, akademisi, swasta, dan kelompok komunitas. Pendekatan kolaboratif ini penting karena persoalan kawasan kumuh tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Penanganan kawasan Kali Pepe membutuhkan integrasi antara kebijakan perumahan, penataan ruang, infrastruktur dasar, lingkungan hidup, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Kedua, pemerintah mendorong pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Pelibatan ini dilakukan melalui musyawarah, forum warga, kelompok swadaya masyarakat, dan pendampingan komunitas. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut menentukan prioritas kebutuhan, mengawasi pelaksanaan, dan menjaga keberlanjutan hasil pembangunan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa penanganan kawasan kumuh harus menghindari pola yang memaksa, serta lebih mengutamakan dialog, kesepakatan, dan rasa memiliki masyarakat terhadap program.

Ketiga, Pemerintah Kota Surakarta melakukan pembenahan fisik kawasan melalui perbaikan infrastruktur dasar. Upaya ini mencakup penataan lingkungan, perbaikan jalan, drainase, sanitasi, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, serta pembangunan hunian yang lebih layak seperti rumah deret atau rusunawa pada lokasi tertentu. Dalam beberapa kawasan di Surakarta, program penataan terbukti mampu mengurangi luasan kawasan kumuh secara signifikan, seperti pengalaman program KOTAKU di Semanggi yang menurunkan luasan kumuh dari 76,03 hektare menjadi 18,36 hektare. Meskipun bukan seluruhnya berada pada Kali Pepe, pengalaman ini menjadi pembelajaran penting bagi model penataan kawasan kumuh di Surakarta.

Keempat, pemerintah berupaya memperkuat koordinasi kelembagaan. Koordinasi dilakukan untuk menyatukan perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan,

dan pengawasan antar perangkat daerah. Upaya ini penting agar penanganan kumuh tidak berhenti pada proyek fisik yang terpisah-pisah, tetapi menjadi agenda tata kelola perkotaan yang terintegrasi. Dalam jangka panjang, koordinasi kelembagaan juga diperlukan untuk memastikan bahwa kawasan yang sudah ditata tidak kembali kumuh karena lemahnya pemeliharaan, rendahnya pengawasan, atau tidak adanya mekanisme keberlanjutan.

Kelima, pemerintah mulai mendorong transformasi kawasan melalui pemberdayaan ekonomi dan penguatan nilai sosial. Penanganan kawasan kumuh tidak cukup hanya memperbaiki rumah dan jalan, tetapi juga harus memperkuat kesejahteraan warga. Karena itu, pengembangan UMKM, ruang ekonomi lokal, kegiatan edukasi lingkungan, dan penguatan kelembagaan warga menjadi bagian penting dari upaya keberlanjutan. Dengan demikian, kawasan Kali Pepe tidak hanya ditata secara fisik, tetapi juga diarahkan menjadi ruang hidup yang lebih produktif, aman, sehat, dan bermartabat.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam penanganan kawasan permukiman kumuh Kali Pepe telah berjalan melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif. Namun, keberhasilannya masih sangat bergantung pada kualitas komunikasi, kecukupan sumber daya, komitmen pelaksana, dan efektivitas struktur birokrasi. Apabila keempat aspek tersebut diperkuat secara konsisten, maka penanganan kawasan kumuh Kali Pepe dapat menjadi model tata kelola permukiman perkotaan yang lebih manusiawi, adaptif, dan berkelanjutan.

3. PENUTUP

a. Simpulan

Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam penanganan kawasan permukiman kumuh Kali Pepe di Kecamatan Pasar Kliwon telah berjalan melalui pendekatan yang cukup terstruktur, kolaboratif, dan bertahap. Kebijakan ini tidak hanya diarahkan pada perbaikan fisik kawasan, tetapi juga pada

peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penataan lingkungan, perbaikan infrastruktur dasar, penguatan sanitasi, pengelolaan drainase, serta penyediaan hunian yang lebih layak. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Surakarta berupaya menggabungkan pendekatan *top-down* melalui arahan kebijakan pemerintah dengan pendekatan *bottom-up* melalui pelibatan masyarakat.

Berdasarkan teori implementasi George C. Edward III, pelaksanaan kebijakan ini dipengaruhi oleh empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada aspek komunikasi, pemerintah telah melakukan sosialisasi dan pelibatan warga, tetapi masih perlu memperkuat dialog yang lebih mendalam agar masyarakat memahami tujuan penataan secara utuh. Pada aspek sumber daya, dukungan anggaran, aparatur teknis, sarana prasarana, dan kapasitas masyarakat menjadi faktor penting, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan keterbatasan anggaran dan kapasitas teknis. Pada aspek disposisi, komitmen aparatur menjadi unsur penting karena penanganan kawasan kumuh membutuhkan kepekaan sosial dan pendekatan yang manusiawi. Sementara itu, struktur birokrasi menuntut koordinasi lintas perangkat daerah agar kebijakan tidak berjalan parsial.

Hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini meliputi lemahnya sinergi antar perangkat daerah, keterbatasan anggaran, belum meratanya kapasitas sumber daya manusia pelaksana, resistensi sebagian masyarakat, serta persoalan status kepemilikan lahan di bantaran sungai. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa penanganan kawasan kumuh tidak dapat diselesaikan hanya melalui proyek fisik, tetapi harus ditempatkan sebagai agenda tata kelola perkotaan yang menyentuh aspek sosial, hukum, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta telah mengarah pada penguatan kolaborasi multipihak, pelibatan masyarakat, pembenahan infrastruktur dasar, pembangunan hunian layak, serta penguatan koordinasi kelembagaan. Namun, keberlanjutan program masih sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga konsistensi kebijakan, memperkuat partisipasi

warga, memastikan kepastian lahan, serta membangun mekanisme pemeliharaan kawasan pascapenataan.

Dengan demikian, implementasi kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh Kali Pepe dapat dipandang sebagai proses yang sudah berjalan, tetapi masih membutuhkan penguatan. Keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari berkurangnya luasan kawasan kumuh, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup warga, menguatnya kelembagaan masyarakat, dan terjaganya keberlanjutan kawasan agar tidak kembali menjadi kumuh.

b. Saran

Pemerintah Kota Surakarta perlu memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam penanganan kawasan kumuh Kali Pepe. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, kecamatan, kelurahan, Satpol PP, serta perangkat terkait lainnya perlu bekerja dalam satu desain kebijakan yang terpadu. Koordinasi tersebut sebaiknya tidak hanya dilakukan pada tahap pelaksanaan, tetapi sejak tahap perencanaan, pendataan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi.

Selain itu, komunikasi kebijakan kepada masyarakat perlu diperkuat melalui sosialisasi yang lebih intensif, dialog warga, musyawarah lingkungan, dan pendampingan komunitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat memahami tujuan program, mekanisme pelaksanaan, hak dan kewajiban, serta manfaat jangka panjang dari penataan kawasan. Pendekatan yang humanis dan berbasis prinsip *ngeuwongke* perlu terus dijaga agar penanganan kawasan kumuh tidak dipersepsikan sebagai penggusuran, tetapi sebagai upaya bersama untuk membangun hunian yang lebih layak dan bermartabat.

Pemerintah juga perlu memperkuat dukungan sumber daya, terutama anggaran, kapasitas teknis aparatur, data kawasan, serta sarana prasarana pendukung. Penanganan kawasan kumuh membutuhkan pembiayaan yang berkelanjutan, sehingga pemerintah dapat mengoptimalkan APBD, bantuan

pemerintah pusat, program KOTAKU, CSR, serta kemitraan dengan sektor swasta dan akademisi.

Terakhir, Pemerintah Kota Surakarta perlu memberi perhatian serius terhadap persoalan legalitas lahan di kawasan bantaran sungai. Kepastian hukum atas lahan atau skema hunian yang jelas menjadi faktor penting agar penataan tidak menimbulkan konflik baru. Dengan koordinasi yang kuat, komunikasi yang terbuka, sumber daya yang memadai, dan pelibatan masyarakat yang berkelanjutan, penanganan kawasan permukiman kumuh Kali Pepe dapat menjadi model kebijakan perkotaan yang inklusif, manusiawi, dan berkelanjutan.

REFERENSI

Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.

Mardalis. (1995). *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nasution, S. (1996). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Yulianti, dkk. (2016). Evaluasi penataan kawasan permukiman kumuh: Studi kasus Program Peremajaan Kawasan Tegalpanggung di Kota Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Dinni, F., Sudiapermana, E., & Akhyadi, A. S. (2022). Investasi modal manusia dalam pemberdayaan masyarakat permukiman kumuh perkotaan. *Jurnal Permukiman*.

Rahmat, N. I., dkk. (2025). Analisis permasalahan permukiman kumuh di Kota Mataram dengan pendekatan DPSIR.

Regulasi dan Dokumen Kebijakan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Dokumen kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan.

Pemerintah Kota Surakarta. Dokumen perencanaan dan kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh Kota Surakarta.

Pemerintah Kota Surakarta. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025–2029.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Surakarta. Dokumen teknis penanganan kawasan permukiman kumuh Kota Surakarta.